



PUTUSAN

NOMOR 85/PDT/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Kastani, tempat/tanggal lahir : Pekalongan, 06 Juli 1971, umur : 49 Tahun, agama : Islam, alamat : Jl. Melati No. 8 RT 018 RW 002, Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur, Selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT. Suryamas Lumisindo Dwidaya yang berkedudukan di Jl. Letjend Suprpto Gedung Indra Sentral Blok AEAG No. 60 Cempaka Putih barat / Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Johannes Dipa Widjaja, S.H., S.Psi., M.H., C.L.A., 2. Satria Ardyrespati Wicaksana, S.H., 3. Dody Eka Wijaya, S.H., M.H., 4. Rifki Cholis, S.H., semuanya Advokat pada Kantor Hukum "Johanes Dipa Widjaja & Partners" yang berkedudukan di Taman Rivera Regency E-6 Surabaya, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 134 tanggal 15 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding dahulu Penggugat Kovensi/ Tergugat Rekonvensi**;

LAWAN

Jessica Adelia Wijaya, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Perintis Kemerdekan No. 8 RT 004/ RW 001, Kel. Kartoharjo, Kec. Kartoharjo, Madiun, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Arief Purwanto, SH., MH., CTA., CLA, H. Bambang Agus Prasmono, SH, Rezza Dedi Effendi, SH, Inge Novita Dyastari, SH, semuanya Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Arief Purwanto & Partners" yang berkedudukan di Jalan Serayu Timur, Ruko PGM Blok B-14, Kota Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 144 tanggal 21 Juni 2021 selanjutnya disebut **Terbanding dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Halaman 1 dari 5 Putusan Perkara Nomor 85/PDT/2022/PT SBY



PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 28 Januari 2022 Nomor : 85/PDT/2022/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penunjukkan Panitera Pengganti tanggal 28 Januari 2022 Nomor : 85/PDT/2022/PT SBY sebagai Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas;
3. Berkas perkara Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Mad dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian uraian tentang hal hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Mad yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Veerklaard*) ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar biaya

Halaman 2 dari 5 Putusan Perkara Nomor 85/PDT/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 38/Pdt.G/2021/ PN Mad diucapkan pada tanggal 7 Desember 2021 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Madiun Kuasa Pembanding semula Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2021 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Mad tanggal 23 Desember 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Madiun permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding tertanggal 24 Januari 2022 ;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pembanding semula Penggugat mohon agar sudilah kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan putusan sebagai berikut :

I, Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding/Penggugat ;

II. Membatalkan putusan a quo yang dimohonkan banding;

III. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

Atau

Jika Yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 3 dari 5 Putusan Perkara Nomor 85/PDT/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas Memori Banding dari Pembanding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Mad tanggal 07 Desember 2021, memori banding dari Pembanding dan dalam putusannya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pertimbangan, dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dan pertimbangan – pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan **Pengadilan Negeri Madiun Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Mad tanggal 07 Desember 2021** dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, oleh karenanya haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan pasal 1320 KUHP, Pasal 136 HIR dan semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat ;
- **Menguatkan** putusan **Pengadilan Negeri Madiun tanggal 07 Desember 2021 Nomor : 38/Pdt.G/2021/PN Mad**, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 Putusan Perkara Nomor 85/PDT/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **15 Pebruari 2022** oleh kami **H. Rasminto,S.H.,M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **Sutriadi Yahya S.H. M.H.**, dan **Sutrisni, S.H.**, Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **17 Pebruari 2022** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **Reni Widowati,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun para kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Madiun pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sutriadi Yahya S.H., M.H

H. Rasminto,S.H.,M.Hum.

Sutrisni, S.H.,

Panitera Pengganti,

Reni Widowati,S.H.

Perincian biaya banding

1. Redaksi putusan	Rp 10.000,00.
2. Materai	Rp 10.000,00.
3. Pemberkasan	<u>Rp 130.000,00.</u>
Jumlah	Rp150.000,00 . (seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 5 Putusan Perkara Nomor 85/PDT/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)